

EUTANASIA

*Elvi Tappang, dkk.**

A. PENGERTIAN

Eutanasia seharusnya diartikan sebagai "mati dengan baik", kematian yang bagus (A good death), mati dengan tenang, atau yang sekarang banyak diartikan sebagai "mercy killing" (membunuh dengan alasan belas kasihan).¹

Dalam prakteknya, hal ini terjadi karena adanya "pertolongan" dokter atas permintaan dari pasien atau keluarganya, karena suatu penderitaan yang sangat hebat dan tiada akhir, ataupun tindakan "membiarkan" saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa menentu tersebut, tanpa memberikan pertolongan pengobatan.² Dari pengertian ini, sebenarnya euthanasia sedang menimbulkan dilema dan pertanyaan besar, yaitu, apakah seorang dokter mempunyai hak baik dari segi moral, agama, maupun hukum untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien, baik atas permintaan pasien itu sendiri ataupun dari keluarganya, dengan dalih untuk menghilangkan atau mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan, tanpa dokter itu sendiri menghadapi "konsekuensi" dari perbuatannya tersebut?

Jadi, dari pengertian dan dilema yang ditimbulkan tersebut, kita simpulkan bahwa sesungguhnya praktek euthanasia sangat bergantung kepada situasi yang sedang dihadapi baik oleh pasien, keluarga, maupun dokter. Atau dengan kata lain, euthanasia berkembang dari pemikiran moral baru dan etika situasi yang menyatakan bahwa tujuan dan motivasi menentukan baik buruknya tindakan seseorang.³ Dan dari paham utilitarisme yang menganggap bahwa tujuan perbuatan seseorang adalah untuk memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan sebanyak mungkin orang.⁴

B. PEMBAGIAN EUTANASIA

Secara garis besar Eutanasia dapat dibagi menjadi dua, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif berarti mencabut kehidupan seorang pasien untuk menghindari penderitaannya yang berlarut-larut di mana dokter melakukan euthanasia tersebut atas permintaan dan persetujuan dari pasien, misalnya dengan memberikan injeksi dengan obat yang menimbulkan kematian atau obat penghilang kesadaran dalam dosis yang tinggi. Sedangkan euthanasia pasif berarti "membiarkan" kematian terjadi untuk menghindari penderitaan.

Menurut Dr. J.E. Sahetapy, S.H, dilihat dari tindakan dokter terhadap pasien, maka Eutanasia positif dapat dibagi menjadi dua bagian⁵ yaitu:

1. Mengadakan pencegahan, dan dilakukan atas persetujuan antara pasien dan dokter dalam hal ini pasien sadar dan tahu bahwa penyakit yang dideritanya tidak akan dapat disembuhkan walaupun dilakukan pengobatan dengan sangat baik. Oleh Eutanasia pasif dengan membiarkan pasien mati dengan sendirinya tanpa sebab itu pasien tersebut meminta kepada dokter agar dokter tidak usah lagi memberikan pengobatan kepadanya sebagai upaya penyembuhan, atau pasien juga meminta untuk tidak di rawat di RS lagi tetapi hanya di rumah pasien saja. Dengan demikian pasien tersebut akan merasa bahagia karena ia akan segera mati dengan tenang di samping keluarga-keluarganya. Jadi eutanasia pasif yang pertama ini seolah-olah merupakan kerjasama antara pasien dan dokter.
2. Eutanasia pasif yang kedua, pada dasarnya sama dengan euthanasia pasif yang pertama tadi, hanya pada jenis yang kedua ini, tindakan euthanasia yang dilakukan berasal dari inisiatif satu pihak saja yaitu,

dokter. Karena memandang bahwa semua tindakan pengobatan yang dilakukan terhadap pasien tidak berarti lagi, maka ia mengambil keputusan (tanpa persetujuan pasien) untuk menghentikan pengobatan, hingga pasien menemui ajalnya sendiri.

Sedangkan menurut Norman L. Geisler, eutanasia pasif juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Eutanasia pasif yang tidak wajar Yaitu mengizinkan seseorang mati dengan cara menolak alat-alat yang wajar di dalam mempertahankan hidup dengan sengaja. Alat-alat wajar yang dimaksud misalnya, pemberian makanan, air dan udara.
2. Eutanasia pasif yang wajar Yaitu mengizinkan seseorang mati dengan cara menolak alat-alat yang tidak wajar dalam mempertahankan hidup dengan sengaja. Alat-alat yang tidak wajar yang dimaksud antara lain, alat pernapasan buatan dan organ-organ buatan.⁶

C. TINJAUAN MEDIS

Dalam prakteknya persoalan euthanasia sangat berkaitan dengan tugas profesional seorang dokter, apalagi apabila dikaitkan dengan masalah kode etik kedokteran. Para dokter dan umumnya pejabat dalam bidang kesehatan harus memenuhi segala syarat keahlian dan pengertian tentang susila jabatan. Di dalam dunia kedokteran, kita dapat melihat suatu sifat fundamental yang melekat dalam diri seorang dokter yang baik dan bijaksana, yaitu: kemurnian niat, kesungguhan dalam bekerja, kerendahan hati, serta integritas ilmiah dan sosial yang tidak diragukan. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya apabila asas-asas etik dalam Ilmu Kedokteran berfokus pada hubungan antara manusia pada umumnya.⁷

Secara universal, kewajiban seorang dokter tercantum dalam "Declaration of

Genewa" yang merupakan hasil musyawarah Ikatan Dokter Sedunia di Jenewa pada bulan September 1948, yang secara khusus di Indonesia dituangkan ke dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 1969, berdasarkan Surat Keputusan Menteri kesehatan RI, tertanggal 23 Oktober 1969, Bab II pasal 9, yang menyatakan bahwa, "Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani."

Dorothy I. Marx dalam bukunya yang berjudul Itu' kan Boleh? menyatakan bahwa ada dua pandangan medis dalam pembahasan tentang euthanasia, yaitu pro dan anti eutanasia.

Pro Eutanasia

1. Karena pasien tidak sadar dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi, ditambah dengan prognosis medis sama sekali tidak memberi harapan, maka seorang dokter mungkin akan memutuskan untuk mencabut saja stekker dari mesin kehidupan atau selang (pipa) dari hidung penderita (artinya menghentikan usaha menolong pasien itu).
2. Tujuan dalam pemakaian fasilitas Eutanasia ialah untuk mencetuskan belas kasihan secara praktis. Sebab tenaga medis mengerti dan turut merasakan penderitaan seorang pasien, bahkan sering kali penderitaan pasien sangat sukar ditahan walaupun obat-obat penahan sakit sudah diberikan, sehingga karena terdorong oleh belas kasihan, mereka mulai memikirkan eutanasia secara serius.

Akan tetapi benarkah bahwa penderitaan bagaimana pun parahnya dapat menghalalkan metode apa pun untuk mengelakkannya? Benarkah bahwa semua penderitaan senantiasa bersifat negatif? Benarkah bahwa penderitaan tidak mengandung nilai-nilai positif?

Anti Eutanasia

Mahasiswa Fakultas Kedokteran mempelajari ilmu kedokteran selama kurang 7-9 tahun, dengan tujuan untuk mempertahankan nyawa seorang pasien, bukan untuk mencabutnya! Untuk memulihkan kesegaran dan kesehatannya, bukan untuk memperlancar kematiannya! Jadi, dengan perkataan lain, seorang dokter tidak boleh melanggar sumpah jabatannya. Adalah berbahaya baginya untuk memutuskan ajal pasiennya, karena:

1. Ia memutuskan sesuatu dengan keterbatasan kemampuan manusiawinya, sedangkan keputusan tersebut membutuhkan pengetahuan Allah yang bersifat Mahatahu!
2. Seorang dokter tidak selalu benar prognosinya, tidak selalu tepat perkiraannya tentang keadaan pasiennya! Seorang dokter bisa berbuat salah!
3. Seorang dokter tidak mengetahui rencana Allah bagi pasiennya. Apakah Allah hendak menyembuhkannya secara ajaib dengan jalan mujizat, demi dan untuk sesuatu maksud tujuan Allah sendiri? Tugas para ahli medis ialah senantiasa melakukan segala sesuatu yang mendatangkan hasil yang terbaik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang dokter memiliki suatu kewajiban untuk "menghormati" kehidupan setiap orang. Dalam kondisi apa pun seorang dokter harus berusaha mempertahankan dan melindungi hidup seorang pasien, bukan Sebaliknya yang justru membantu untuk mengakhiri kehidupan pasien. Jadi dalam hal ini, jelas bahwa dalam tinjauan kedokteran euthanasia adalah tindakan yang tidak dibenarkan, dan apabila ada seorang dokter yang melakukannya, maka ia telah melanggar kode etik kedokteran (terutama Bab II, pasal 9) dan sumpah jabatan/janji

yang diucapkan sebelum melakukan profesinya sebagai seorang dokter, yang berbunyi: "Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan" "Sekali pun diancam, saya tidak mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan perikemanusiaan".⁸

D. TINJAUAN HUKUM DAN HAM

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembahasan euthanasia adalah pembahasan yang menyangkut kematian, jadi hal penting yang harus kita ketahui sebelum kita membahas euthanasia adalah "apa arti dari kematian itu?" Persoalannya di sini adalah, karena semakin berkembangnya teknologi kedokteran, seperti "respirator" dan sistem transplantasi, maka kriteria kematian justru sulit untuk ditetapkan.⁹ Misalnya, definisi kematian pada umumnya adalah pernapasan dan peredaran darah seseorang sudah berhenti, maka ia dapat dikatakan meninggal. Sedangkan dalam perkembangannya, di mana definisi kematian menjadi persoalan medis, maka orang yang dalam keadaan di atas belum tentu meninggal, sebab dalam pemeriksaan bisa saja orang yang seperti itu masih memiliki produksi listrik pada otak yang dapat merangsang kehidupan.¹⁰ Dari sini bisa timbul masalah pada seseorang yang menderita sakit dan sekarat serta tidak sadar selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan, tetapi masih dapat hidup karena dibantu oleh alat "respirator". Dalam kondisi yang normal, pasien itu sudah meninggal jadi hidupnya sepenuhnya bergantung pada bantuan respirator itu.

Masalah ini menjadi lebih rumit apabila pasien tersebut serta keluarganya mengetahui kondisi pasien tersebut sebenarnya dan meminta untuk mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan tersebut, tanpa dokter tersebut harus

menghadapi konsekuensi hukum dan akhirnya dokter itu melakukan dan pasien itu meninggal.

Bagaimana Hukum dan HAM melihat persoalan ini? Apakah tindakan tersebut dibenarkan hukum dan sesuai dengan HAM? Apakah pasien itu juga memiliki hak untuk mati?

Dalam Pandangan HAM, dijelaskan dalam "The Universal Declaration of Human Right" tahun 1948, pasal 3 bahwa, "Setiap orang berhak akan hidup, kemerdekaan dan keamanan dunia." Sedangkan dalam Pandangan hukum (secara khusus di Indonesia), belum ada suatu perundang-undangan yang baru dan lengkap tentang eutanasia. Tetapi walaupun demikian, karena eutanasia menyangkut jiwa manusia, maka harus ada jalur hukum yang harus ditempuh. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang paling mendekati dengan masalah eutanasia adalah terdapat dalam buku ke-2, Bab IX, Pasal 334 KUHP, yang berbunyi, "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun."¹¹

Untuk membahas tentang "Hak untuk mati" bagi pasien dan pandangan hukum terhadap kasus di atas, maka pada tanggal 22 dan 23 Agustus 1977 diadakan suatu sidang peradilan semu di Manila dengan menyangkut kasus "Hak untuk mati" bagi seorang penderita yang tidak punya harapan hidup. Dalam sidang ini secara khusus telah di undang hakim-hakim ternama dari berbagai negara dan juga pembela yang mewakili agama-agama di dunia serta orang ateis.¹²

Ternyata, pada akhirnya sidang ini, ditetapkan bahwa hukum tidak mengenal "Hak manusia untuk mati" sehingga perbuatan pasien tersebut yang meminta hidupnya diakhiri harus di-

golongkan sebagai tindak pidana bunuh diri, sedangkan perbuatan dokter yang mengakhiri hidup pasiennya tergolong tindak pidana pembunuhan dan melanggar terhadap kode etik kedokteran dan sumpah jabatan seorang dokter. Jadi dari penjelasan di atas kita dapat simpulkan bahwa tindakan eutanasia tidak sesuai dengan norma-norma hukum secara universal.

E. PANDANGAN ALKITAB

Menurut Geisler, Eutanasia dapat dibagi menjadi dua, yaitu Eutanasia Aktif dan Eutanasia Pasif.

a. Eutanasia Aktif:

Dalam pandangan umum Kristen (dalam hal ini berpedoman pada Alkitab), eutanasia aktif jelas dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan, terutama dalam hal kedaulatan Allah atas hidup manusia. Ada beberapa alasan yang menunjukkan bahwa euthanasia aktif tersebut tidak sesuai dengan Alkitab, antara lain:

1. Tidak ada hak moral dalam diri manusia untuk melakukan pembunuhan.

Hal ini jelas dalam Keluaran 20:13, yang berkata, "Jangan membunuh", dan yang berdaulat atas hidup dan matinya manusia adalah Allah (Ulangan 32:39). Jadi, jelas dalam euthanasia aktif terjadi penyalahgunaan hak kedaulatan Allah atas hidup manusia, di mana manusia sepertinya dapat menjadikan dirinya berhak seperti Allah.

2. Eutanasia terhadap orang yang menderita, bukanlah suatu sikap yang murah hati.

Pada umumnya orang yang melakukan eutanasia, mendasarkan tindakannya atas dasar iba/kasih atas penderitaan seseorang yang berlarut-larut dan ingin melepaskan-

nya dari penderitaannya tersebut. Alasan tersebut tidaklah tepat karena sesungguhnya Firman Tuhan tidak mengizinkan suatu tujuan yang baik dilakukan dengan cara yang tidak benar atau cara yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan (I Samuel 15:4-23). Disamping itu, alasan belas kasihan itu tidak selamanya murni untuk kepentingan atau kebaikan pasien tersebut. Karena biasanya suatu eutanasia dilakukan selain karena alasan-alasan belas kasihan terhadap pasien yang menderita, sering juga disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut kepentingan orang-orang lain (keluarga dan dokter). Misalnya kalau pasien itu terus menerus berada dalam penderitaannya, maka pihak keluarga akan terus mengeluarkan biaya yang tentunya semakin lama semakin mahal. Sedangkan dari pihak dokter, kalau pasien itu terus menerus dalam penderitaannya, maka dokter harus mengeluarkan tenaga dan waktunya untuk suatu hasil yang sudah pasti sama yaitu: meninggal.

3. Tuhan dapat mengajar umat-Nya melalui suatu penderitaan.

Seperti dikatakan bahwa alasan orang melakukan eutanasia adalah untuk menghindari suatu penderitaan yang berlarut-larut. Dalam suatu kondisi tertentu (yaitu kondisi yang diizinkan Tuhan), alasan itu justru bertolak belakang, dengan apa yang Alkitab katakan, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1:2-4; Roma 5:3-4; Ayub 23:10. Jadi dalam hal ini, penderitaan yang dialami bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus disyukuri sebagai suatu alat yang Tuhan berikan untuk mewujudkan tujuan-Nya dalam hidup kita (lihat II Korintus 12:7-10).

4. Kehidupan manusia lebih berharga dari harta benda (Markus 8:36; Matius 6:26).

b. Eutanasia Pasif:

Secara sederhana, eutanasia pasif dapat juga diartikan "mengizinkan kematian", seperti telah disebutkan di atas, Geisler membagi dua eutanasia pasif yaitu eutanasia pasif yang wajar dan eutanasia pasif yang tidak wajar. Eutanasia pasif yang tidak wajar berarti mengizinkan seseorang yang untuk mati dengan cara sengaja menolak alat-alat yang wajar seperti: makanan dan air. Tindakan ini dianggap sebagai pembunuhan (meskipun eutanasia pasif), karena tindakan ini secara langsung membawa kepada kematian. Pandangan Alkitab terhadap eutanasia pasif yang tidak wajar ini sama dengan eutanasia aktif. Yang menjadi persoalan disini adalah eutanasia pasif yang wajar, yaitu yang mengizinkan kematian dengan menolak alat-alat yang tidak wajar seperti: pernapasan buatan, jantung buatan, atau mesin ginjal, karena tindakan ini bisa dianggap "tidak salah". Misalnya, ada seseorang yang menderita penyakit yang sangat parah dan sangat kritis (hampir mati). Berdasarkan analisa dokter, secara normal tersebut tidak mungkin diselamatkan lagi, kecuali kalau ia diberikan jantung (jantung buatan), tetapi hidupnya akan bergantung pada mesin itu. Apabila alat itu dicabut maka matilah dia. Dalam kasus ini penolakan terhadap mesin jantung tersebut bisa digolongkan eutanasia pasif yang wajar. Mengapa tindakan itu dianggap "tidak salah"?

1. Secara wajar, Tuhan menetapkan waktu bagi setiap manusia untuk mati (Pengkhobah 3:2; Ibrani 9:27). Jadi

memberikan alat (mesin) kepada seseorang yang secara wajar seharusnya meninggal supaya ia dapat bertahan hidup, sama artinya dengan menolak kematian secara wajar yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Ini juga sama artinya menolak kedaulatan Allah atas suatu kematian.

2. Memberikan mesin (alat) kepada seseorang yang membuat hidupnya akhirnya bergantung pada mesin itu adalah suatu tindakan yang tidak etis dan tak bermoral. Karena itu sama artinya kita memperhamba manusia kepada sebuah mesin.

Jadi bagaimana pun juga yang berdaulat atas kehidupan dan kematian kita adalah Allah dan bukan mesin. Jadi apabila kita menghadapi kondisi yang demikian, yaitu upaya-upaya secara wajar tidak dapat menolong lagi, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa, karena Allah sanggup mengadakan mujizat sesuai kehendak-Nya (Yakobus 4:2; 5:14-15). Tetapi apabila sesudah berdoa dan upaya medis yang wajar sudah tidak mampu dan pasien tersebut menemui kematian, kita harus menerima itu sebagai suatu yang wajar dan merupakan keuntungan (Filipi 1:21) serta yakin bahwa kasih karunia Allah telah cukup bagi kita (II Korintus 12:9).

(Footnotes)

- ¹ Dorothy I Marx, *Itu' kan boleh?*, Bandung: Kalam Hidup, hal. 80.
- ² Djoko Parkas, S.H. dan Djaman Andhi Nirwanto, S.H. *Euthanasia (Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal. 55.
- ³ Dorothy I Marx, *Itu' kan boleh?*, hal. 80.
- ⁴ K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 248.
- ⁵ Djoko Prakoso, S.H. dan Djaman Andhi, Nirwanto S.H. *Euthanasia (Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- ⁶ Norman L. Geisler, *Etika Kristen (Pilihan dan isu)*, 2001, hal. 206.
- ⁷ Dorothy I. Marx, *Itu 'kan Boleh?*, hal. 82, 88.

⁸ Djoko Prakoso, S.H. dan Djaman Andhi Nirwanto, S.H. *Euthanasia (Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana)*.

⁹ Ibid, hal. 56.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid, hal. 71.

¹² Ibid. hal. 61-62.

Tulisan ini merupakan hasil kerja kelompok kelas isu Etika Kristen asuhan Pdt. Daniel Ronda. Nama kelompok: Elvi Tappang, Hadyatman, Demos Runtukahu, Elia Yusuf, Giechard Pelamonia, Elti Anisa, Ferdi Pontu, Hermin.